

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAYANAN JASA AIR MINUM

Suciningtyas¹, Emmy Pangaribuan Simanjuntak², Sri Anggarini Hidjrahningsih³

INTISARI

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelayanan Jasa Air Minum ini dilatarbelakangi oleh hubungan hukum yang dilakukan para pihak yang tidak sama kedudukannya. Hak monopoli dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan konsumen sangat membutuhkan air bersih yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh konsumen Perusahaan Air Minum dalam berlangganan air minum, faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya perjanjian dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam mempertahankan haknya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner dengan lokasi penelitian di Daerah Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Metode penentuan sampel pelanggan digunakan cara random, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen Perusahaan Daerah Air Minum baru diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sedangkan pelaksanaannya masih tergantung pada kondisi masing-masing daerah. Perlindungan hukum melalui perjanjian hanya dimiliki oleh PDAM terutama untuk perjanjian sepihak melalui Surat Pernyataan. Faktor penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian oleh PDAM adalah debit air kecil, pelanggan banyak sehingga pipa jaringan tidak memadai dan padamnya aliran listrik PLN. Bagi konsumen, penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian adalah lupa, belum punya uang, tidak sempat/sibuk, rumah belum ditempati dan air sering macet. Upaya hukum yang dapat dilakukan PDAM adalah dengan penerapan denda, penutupan dan pencabutan saluran ke rumah pelanggan. Upaya hukum bagi pelanggan adalah dengan minta pelaksanaan perjanjian. Boikot konsumen juga dapat dilakukan sebagai upaya di luar hukum.

Kata kunci : Perlindungan hukum , para pihak , pelayanan jasa air minum.

¹ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



ABSTRACT

The background of the research on legal protection for the parties in drinking water service is the legal relation between the parties of different status. The Regional Company of Drinking Water (PDAM) enjoys a monopolistic right derived from the jurisdiction, but on the other side the customers are in need for clean water that cannot be substituted with anything else. This research aims to study the legal protection for the consumers of drinking water during the period of subscription, the factors that cause violations against the agreement, and the legal measures the parties can take to preserve their rights.

The research adopts a juridical and sociological approach and uses interview guideline and questionnaires to obtain the primary data. The field research is conducted in Jepara, Kudus and Pati regencies. It uses random sampling method to take the sample and descriptive presentation to report the results from the data processing.

The research reveals that the legal protection for the consumers of Drinking Water Company (PDAM) is provided only by the jurisdiction, the implementation of which depends on the condition in each region. Legal protection from the agreement is intended for the PDAM only, and it is contained in the one-sided agreement written in the Letter of Statement. The factors that cause PDAM not to comply with the agreement are the small volume of water, big number of subscriber such that the network pipeline is not sufficient, and the interrupted supply of electricity from PLN. From the consumers side, the factors include forgetfulness, lack of money, hectic activities, unoccupied house, and frequent interruption in water supply. The legal measures the PDAM can take is by giving a penalty such as fine, closure or cutting off the pipe to the consumer's house. On the other side, the consumers can only appeal the PDAM to comply with the agreement. Boycott may be an effective measure as an out of legal measure.

Keywords: legal protection, the parties, drinking water service.